



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
FATAHILLAH  
SERPONG TANGERANG SELATAN**

Jl. Raya Puspipetek No. 135 Serpong Kota Tangerang Selatan  
Kode Pos 15310, Tlp 08118905809, Fax (021)75872434  
Email : Staifatahillah135@gmail.com

---

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI FATAHILLAH SERPONG**

Nomor: **001/KETUA/SPMI/STAI/FAT/I/2025**

**TENTANG  
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) FATAHILLAH SERPONG**

**KETUA STAI FATAHILLAH SERPONG,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus menjamin mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan sehingga diperlukan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi seluruh unit di lingkungan STAI Fatahillah Serpong;
- b. bahwa amanat peraturan perundang-undangan mengharuskan perguruan tinggi menyusun dan melaksanakan kebijakan SPMI berbasis risiko sebagai instrumen tata kelola mutu pendidikan tinggi;
- c. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang akuntabel, inklusif, dan berorientasi peningkatan mutu berkelanjutan, perlu ditetapkan kebijakan SPMI melalui Surat Keputusan Ketua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta STAI Fatahillah Serpong Tahun 2025–2030;
6. Rencana Strategis STAI Fatahillah Serpong Tahun 2025–2030.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KESATU Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Fatahillah Serpong sebagai acuan pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non-akademik di seluruh unit kerja dalam lingkungan STAI Fatahillah Serpong.
- KEDUA Kebijakan SPMI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini dan berlaku sebagai pedoman utama penyusunan pedoman,

manual, standar mutu, SOP, dan instrumen pelaksanaan SPMI.

KETIGA Kebijakan ini berlaku untuk periode 2025–2030 dan akan ditinjau kembali pada tahun 2030 untuk penyesuaian menuju arah kebijakan mutu jangka panjang 2045, sesuai strategi transformasi kelembagaan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 15 Januari 2025

Ketua STAI Fatahillah Serpong,



Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I  
NIDN 2109067301

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Kaprodi PAI
3. Kepala Tata Usaha
4. Pengurus Yayasan Tarbiyatul Wildan Serpong

**Kode Arsip:** SPMI/SK/001/2025

## **BAB I** **ARAH KEBIJAKAN MUTU**

### **1. Latar Filosofis dan Identitas**

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAI Fatahillah Serpong disusun untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, relevan, dan berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan arah pengembangan institusi. SPMI diposisikan sebagai instrumen tata kelola untuk menjamin bahwa setiap proses pendidikan berjalan secara terstandar, terukur, dan terdokumentasi, sekaligus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Penerapan SPMI di STAI Fatahillah Serpong dilandaskan pada pemahaman bahwa mutu tidak hanya bermakna kepatuhan administratif, tetapi merupakan komitmen etis dan kelembagaan untuk menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, humanis, dan berdampak. Dengan karakter sosial-keagamaan dan visi pengembangan jangka panjang menuju 2045, kebijakan mutu diarahkan untuk mendorong kampus bergerak dari tahap *kepatuhan* menuju *keunggulan* (*compliance* → *excellence*).

### **2. Landasan Hukum**

Kebijakan mutu ini merujuk pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. PP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Badan Penyelenggara PTS;
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. SN-Dikti sebagai acuan standar minimum nasional;
5. Statuta dan Renstra STAI Fatahillah Serpong Tahun 2025–2030.

### **3. Visi Mutu**

“Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi yang unggul, humanis, adaptif, dan melampaui SN-Dikti.”

Visi ini menggambarkan arah pengembangan mutu yang tidak hanya menekankan pencapaian standar formal, tetapi juga menempatkan aspek kehumanisan, responsif terhadap perubahan, serta komitmen keunggulan sebagai indikator utama.

### **4. Prinsip-Prinsip Kebijakan Mutu**

Pelaksanaan SPMI di STAI Fatahillah Serpong berlandaskan pada prinsip:

1. Kepatuhan regulatif terhadap SN-Dikti dan ketentuan perundang-undangan;
2. Perbaikan berkelanjutan melalui siklus PPEPP+;
3. Akuntabilitas kelembagaan yang dapat ditelusuri melalui bukti (audit trail);
4. Keterlibatan seluruh sivitas dalam penjaminan mutu;
5. Kepekaan sosial-keagamaan dengan mengintegrasikan nilai rahmah (kasih sayang), ‘adl (keadilan), ihsan (keteladanan), amanah (integritas), dan syura (musyawarah) sebagai kompas etis penyelenggaraan mutu.

## 5. Integrasi Risk-Based SPMI

Kebijakan mutu diterapkan dengan pendekatan *risk-based quality assurance*, yaitu pemetaan potensi risiko pada aspek akademik, non-akademik, serta tata kelola, kemudian menetapkan langkah mitigasi standar yang terintegrasi dalam PPEPP+. Dengan cara ini, SPMI tidak hanya reaktif setelah terjadi deviasi, tetapi proaktif dalam menjaga mutu melalui pencegahan berbasis analisis risiko.

## 6. Keterkaitan dengan Visi Institusi dan Renstra

Kebijakan mutu ini terhubung langsung dengan Renstra 2025–2030 sebagai fase implementatif, dan ditinjau pada 2030 untuk penyesuaian menuju arah jangka panjang 2045. Dengan demikian, SPMI berfungsi sebagai instrumen transformasi dan bukan semata dokumen administratif.

# BAB II RUANG LINGKUP DAN STRUKTUR SPMI

## 1. Ruang Lingkup Penerapan SPMI

SPMI STAI Fatahillah Serpong mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non-akademik. Ruang lingkungnya meliputi:

1. **Bidang Akademik**
  - a. perencanaan dan pengembangan kurikulum,
  - b. proses pembelajaran dan penilaian,
  - c. suasana akademik dan layanan mahasiswa,
  - d. mutu dosen dan proses pembinaan SDM dosen.
2. **Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**
  - a. relevansi peta jalan riset dan PkM,
  - b. pengendalian luaran (publikasi, HKI, dampak sosial),
  - c. mutu pelaksanaan serta keberlanjutan dampak.
3. **Tata Kelola dan Layanan**
  - a. perencanaan strategis, kinerja, dan pelaporan,
  - b. sistem informasi dan digitalisasi layanan,
  - c. transparansi dan akuntabilitas administrasi.
4. **Sumber Daya**
  - a. mutu sarpras dan lingkungan kampus,
  - b. pengelolaan keuangan dan aset,
  - c. pengembangan SDM dan penguatan kompetensi.
5. **Kemitraan dan Keterbukaan Eksternal**
  - a. jejaring DUDIK/mitra strategis,
  - b. kolaborasi riset dan implementasi MBKM,
  - c. pemenuhan tuntutan publik dan stakeholder.

## 2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu

Pelaksanaan SPMI dilakukan melalui struktur penjaminan mutu yang melibatkan unsur pimpinan, unit pelaksana akademik, serta lembaga penunjang. Struktur penjaminan mutu dibagi sebagai berikut:

Level	Pelaksana	Peran
Kelembagaan	Ketua STAI Fatahillah Serpong	Penentu arah kebijakan mutu
Kelembagaan Teknis	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Koordinator penyusunan perangkat, monitoring, audit, dan evaluasi
Program Studi	Kaprodi & Tim Penjaminan Mutu Prodi	Pelaksana standar pada tingkat pembelajaran dan akademik mikro
Unit Pendukung	TU, Perpustakaan, ICT, dan lainnya	Pendukung bukti implementasi layanan
Pengawas Eksternal	Yayasan	Kepatuhan kelembagaan & tata kelola

Struktur ini membentuk jalur kendali mutu yang jelas, hierarkis, dan audit-able, sesuai prinsip *governance* PP 4/2024.

### 3. Tanggung Jawab dan Kewenangan

Unit	Tugas Utama
Ketua	Menetapkan arah kebijakan mutu dan melakukan pengesahan SPMI
LPM	Menyusun standar, memantau implementasi, menyelenggarakan AMI & RTM
Prodi	Mengoperasionalkan standar dalam kurikulum, CPL, pembelajaran, dan evaluasi
Unit Pendukung	Menjamin mutu layanan administratif dan akademik
Yayasan	Melakukan fungsi pengawasan dan dukungan tata kelola

### 4. Prinsip Kelembagaan

Struktur SPMI dioperasionalkan secara kolaboratif namun tetap berjenjang, sehingga keputusan mutu berjalan melalui mekanisme *top-down* (arah kebijakan) dan *bottom-up* (perbaikan berbasis eviden).

## BAB III MODEL SPMI BERBASIS RISIKO DAN SIKLUS PPEPP+

### 1. Kerangka Konseptual SPMI Berbasis Risiko

SPMI di STAI Fatahillah Serpong dirancang tidak hanya untuk memastikan pemenuhan standar, tetapi juga untuk mengantisipasi potensi deviasi mutu melalui pendekatan *risk-based quality assurance*. Pendekatan ini mengacu pada prinsip bahwa mutu harus dijaga sejak perencanaan, bukan hanya diperbaiki setelah terjadi masalah.

Dengan demikian, SPMI tidak berjalan secara reaktif (*compliance-based only*), tetapi secara proaktif melalui identifikasi risiko mutu di tingkat:

- a. Proses akademik
- b. Kinerja dosen & kurikulum
- c. Pelayanan mahasiswa
- d. Data & pelaporan (PD-Dikti, kinerja prodi)
- e. Tata kelola & SDM
- f. Sarana prasarana

Pendekatan berbasis risiko ini sejalan dengan tuntutan PP No. 4 Tahun 2024 dan praktik SPMI modern berbasis *governance & prevention*.

## 2. Siklus PPEPP+ (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan + Learning Review)

Untuk memastikan mutu berjalan secara berkelanjutan, STAI Fatahillah Serpong menggunakan model pengendalian mutu berbasis enam langkah berikut:

Tahap	Uraian	Output
Penetapan (P1)	Menyusun standar, indikator, dan baseline mutu	SK Standar
Pelaksanaan (P2)	Menerapkan standar dalam proses akademik & layanan	Logbook / bukti pelaksanaan
Evaluasi (E)	Dilakukan melalui AMI, survei, monitoring	Laporan AMI, evaluasi data
Pengendalian (P3)	Koreksi deviasi, mitigasi risiko	RTL, advis mutu
Peningkatan (P4)	Perbaikan sistematis dan inovasi	revisi standar / peningkatan layanan
Learning Review (+)	Refleksi kelembagaan & pembelajaran organisasi	Lesson-learned, best practice

Tambahan tahap “Learning Review (+)” adalah keunggulan STAI Fatahillah Serpong yang membedakannya dari kampus yang hanya menggunakan PPEPP konvensional. Hal ini memperlihatkan bahwa mutu bukan sekadar rutin administratif, tetapi pembelajaran kelembagaan.

## 3. Pemetaan Risiko dalam Siklus PPEPP+

Pada setiap tahap PPEPP+, risiko dianalisis dan dikendalikan sebagai berikut:

Tahap PPEPP+	Jenis Risiko	Mitigasi
Penetapan	Standar tidak realistis	Analisis baseline & benchmarking
Pelaksanaan	Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan standar	Monitoring harian/bulanan
Evaluasi	Data tidak akurat / tidak terlapor	Audit & verifikasi
Pengendalian	Deviasi tidak tertangani	RTL wajib & supervisi
Peningkatan	Perbaikan tidak terdokumentasi	Dashboard mutu & dokumen final
Learning Review	Institusi tidak belajar dari siklus mutu	Lesson learned wajib

## 4. Integrasi dengan Pengambilan Keputusan

Model SPMI ini terhubung langsung dengan:

- AMI tahunan → sumber data utama perbaikan
- RTM → evaluasi dan keputusan pimpinan
- risk-register mutu → basis mitigasi
- dashboard mutu digital → bukti keterlacakan (audit trail)

Dengan cara ini, mutu menjadi dasar governance, bukan sekadar dokumen.

## BAB IV PELAKSANAAN SPMI DI TINGKAT UNIT DAN PROGRAM STUDI

### 1. Mekanisme Pelaksanaan pada Tingkat Kelembagaan

Pada tingkat kelembagaan, pelaksanaan SPMI dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui tahapan berikut:

1. Penyusunan perangkat SPMI (standar, pedoman, SOP, instrumen).
2. Sosialisasi dan penguatan kapasitas (capacity building).
3. Monitoring pelaksanaan standar pada seluruh unit.
4. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).
5. Pelaporan hasil kepada Ketua dan Yayasan.
6. Tindak lanjut mutu melalui RTM dan RTL.

Pelaksanaan ini memastikan bahwa setiap kebijakan mutu terlaksana secara menyeluruh dan terukur.

### 2. Pelaksanaan SPMI pada Tingkat Program Studi

Program Studi merupakan lokasi inti penerapan mutu akademik. Pada tingkat prodi, SPMI dilaksanakan melalui:

1. Penetapan CPL, kurikulum, dan RPS berbasis OBE-MBKM.
2. Pengendalian mutu pembelajaran dan penilaian.
3. Monitoring kegiatan akademik dan pelaporan PD-Dikti.
4. Evaluasi melalui instrumen evaluasi dosen, mahasiswa, dan tracer study.
5. Penyusunan rencana perbaikan akademik berdasarkan hasil AMI.

Dengan demikian, prodi bertindak sebagai pelaksana SPMI sekaligus penghasil data mutu.

### 3. Peran Unit Pendukung

Unit pendukung bertugas memastikan layanan non-akademik memenuhi standar mutu. Peran masing-masing meliputi:

Unit	Peran Mutu
Tata Usaha	Administrasi akademik & legalitas dokumen
Perpustakaan	Layanan literasi & sumber belajar
ICT / SIM	Infrastruktur teknologi & sistem data
Keuangan	Tata kelola pembiayaan yang akuntabel
Kemahasiswaan	Layanan minat-bakat dan kesejahteraan siswa

Unit-unit ini membentuk ekosistem yang menopang mutu akademik.

### 4. Mekanisme Koordinasi

Koordinasi pelaksanaan SPMI dilakukan melalui:

Jenis Pertemuan	Pelaksana	Output
Rapat koordinasi SPMI	LPM - Pimpinan Unit/Prodi	Penyelarasan kebijakan
Sosialisasi standar	LPM & Prodi	Pemahaman implementasi
Pembinaan teknis	LPM	Peningkatan kapasitas
AMI	Auditor internal	Evaluasi siklus mutu
RTM	Ketua - LPM	Keputusan tindak lanjut

## 5. Penanggung Jawab dan Pengemban Tugas

Pelaksanaan SPMI mengikuti asas tanggung jawab formal oleh pimpinan dan tanggung jawab fungsional oleh pelaksana teknis. Ini memastikan bahwa mutu menjadi komitmen seluruh sivitas, bukan hanya LPM.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN MUTU

#### 1. Monitoring Pelaksanaan Mutu

Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam perangkat SPMI. Monitoring dilaksanakan secara berkala oleh LPM dan/atau unit terkait, dengan fokus pada:

Objek Monitoring	Fokus Kontrol
Pembelajaran	Kesesuaian RPS, capaian CPL, aktivitas kelas
Evaluasi Akademik	Mekanisme penilaian, fairness, dokumentasi
Pelayanan Non-Akademik	Kecepatan, ketepatan, kepuasan pengguna
Kepegawaian SDM	Beban tugas dosen, rekam kinerja
Pengelolaan Data	Keabsahan data, PD-Dikti, arsip digital

Monitoring bersifat preventif dan dilakukan sebelum terjadi deviasi yang serius.

#### 2. Evaluasi Melalui AMI (Audit Mutu Internal)

Evaluasi formal mutu dilakukan melalui AMI (Audit Mutu Internal) yang diselenggarakan minimal 1 kali dalam satu tahun akademik. Hasil AMI berfungsi sebagai:

- ukuran pencapaian standar,
- refleksi pelaksanaan program,
- bahan rekomendasi perbaikan mutu.

Hasil AMI dituangkan dalam:

- Laporan audit,
- Matriks temuan dan rekomendasi,
- Risk register berbasis hasil audit,
- Rencana Tindak Lanjut (RTL).

#### 3. Pengendalian dan Perbaikan Mutu

Setelah evaluasi, pimpinan dan unit terkait melakukan tindak lanjut perbaikan melalui mekanisme:

- Rapat Tinjauan Manajemen (RTM),
- penerbitan rekomendasi kebijakan,
- penyelarasan SOP atau standar,
- serta implementasi RTL terukur.

Tindak lanjut menjadi bukti bahwa siklus PPEPP+ ditutup secara tuntas (closing-the-loop).

#### 4. Pelaporan Mutu

Pelaporan pelaksanaan dan hasil mutu disampaikan melalui:

Jenis Laporan	Pelapor	Penerima
Laporan Monitoring	LPM/unit	Ketua
Laporan AMI	LPM	Ketua & Yayasan
RTL	Unit pelaksana	LPM/Ketua
Consolidated Report	Ketua	Yayasan

Dengan demikian, pelaporan tidak berhenti pada evaluasi, tetapi mengarah pada keputusan kelembagaan.

## **5. Keterhubungan dengan Sistem Informasi**

Monitoring dan pelaporan mutu terhubung dengan sistem dokumentasi digital (audit trail), sehingga keputusan pimpinan memiliki dasar eviden yang kuat dan dapat diverifikasi ulang. Ini memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan mutu.

## **BAB VII PENUTUP**

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Fatahillah Serpong merupakan landasan operasional bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berdampak. Kebijakan ini memastikan bahwa seluruh kegiatan tridarma dilaksanakan sesuai standar, dipantau secara berkala, dievaluasi secara sistematis, serta ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

SPMI ini berlaku untuk periode 2025–2030 serta akan ditinjau kembali pada tahun 2030 sebagai bagian dari proses transformasi menuju arah kebijakan mutu jangka panjang tahun 2045. Dengan demikian, dokumen ini bersifat *living policy*, yang dapat diperbaiki dan diperkuat seiring perkembangan kebutuhan institusi dan dinamika lingkungan pendidikan tinggi.

Melalui kebijakan ini, STAI Fatahillah Serpong menegaskan komitmen untuk:

1. Menjaga pemenuhan dan peningkatan standar mutu secara berkelanjutan;
2. Menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis risiko;
3. Menjadikan proses evaluasi sebagai instrumen pembelajaran kelembagaan;
4. Memperkuat tata kelola yang humanis, adaptif, dan unggul;
5. Menghadirkan kehadiran institusi pendidikan tinggi Islam yang akuntabel serta relevan dengan tuntutan zaman.

Kebijakan ini menjadi rujukan utama bagi seluruh pedoman, standar, SOP, dan instrumen mutu yang dikembangkan di lingkungan STAI Fatahillah Serpong. Seluruh unit wajib merujuk kepada kebijakan ini dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di setiap jenjang.